



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Sam Sahri binti Djumratu DM, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Selayar 18 Agustus 1949, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kabupaten Ende; **Penggugat I**;

Siti Sarfia DM binti Djumratu DM, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Bima 26 November 1955, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kabupaten Ende; **Penggugat II**;

Siti Hadijah DM binti Djumratu DM, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Ende 03 Januari 1960, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Ende; **Penggugat III**;

Aisyah DM binti Djumratu DM, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir, Ende 03 Desember 1964, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kabupaten Ende; **Penggugat IV**;

Ir. Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Ende 13 Desember 1963, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan

Halaman 1 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 1 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swasta, Alamat Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur; **Penggugat V;**

Gasim Ismail bin Ismail Usman, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Ende 05 Oktober 1968, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Ende; **Penggugat VI;**

Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Ende 08 Januari 1969, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Ende; **Penggugat VII;**

Sri Rahayu binti Ismail Usman, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir, Ende 15 Desember 1977, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; **Penggugat VIII;**

Sri Wahyuni binti Abdul Kadir Wonda, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Ende 30 Maret 1973, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Ende dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandungnya yang bernama : ANAK, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Ende 12 Maret 2007, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kabupaten Ende, dikarenakan usia anak kandungnya tersebut belum mencapai 19 tahun atau belum cukup umur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; **Penggugat IX;**



Moh. Allimin Subhan bin Subhan Ismail, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Ende 15 Mei 1999, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kabupaten Ende; **Penggugat X**;

Moh. Iksan Subhan bin Subhan Ismail, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Ende 22 Mei 2001, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kabupaten Ende; **Penggugat XI**;

Ramlin Umran bin Umran Wiku, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Ende 15 Agustus 1972, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kabupaten Ende; **Penggugat XII**;

Awaludinsyah bin Ramlin Umran, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Ende 23 Mei 1996, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende; **Penggugat XIII**;

Putri Faradilah binti Ramlin Umran, NIK XXXXXX, Tempat tanggal lahir Ende 17 Juli 2001, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur; **Penggugat XIV**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV memberikan kuasa khusus kepada



Fachrudin Muhamad S.H., M.H. dan Fatiah Khadijah, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat **Fachrudin Muhamad S.H.,M.H. dan Rekan**, beralamat di Jalan Mesjid Agung, RT 025/RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Ende Nomor : 10/SKKH/2024/PA.Ed, Tanggal 16 Oktober 2024, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nttlbhsurya@gmail.com, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan

Rosyana Rahim binti Abdul Rahim DM, Umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kabupaten Ende; **Tergugat I**;

Marsinta Rahim binti Abdul Rahim DM, Umur 51 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan; **Tergugat II**;

Susanti Asmarani binti Abdul Rahim DM, Umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kabupaten Ende; **Tergugat III**;

Silvian Rahim binti Abdul Rahim DM, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Ende; **Tergugat IV**;

Zaitun binti Sukirman, Umur 45 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kabupaten Ende,

Halaman 4 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 4 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandungnya yang masing-masing bernama :

- a. ANAK III, Umur 16 tahun, Alamat Kabupaten Ende;
- b. ANAK IV, Umur 13 tahun, Alamat Kabupaten Ende;

dikarenakan usia anak kandungnya tersebut belum mencapai 19 tahun atau belum cukup umur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; **Tergugat V;**

Salsabila Alifiah Gulzyar binti Andi Rahmat, Umur 22 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, dahulu beralamat di Kabupaten Ende dan sekarang tidak diketahui lagi alamat jelasnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia; **Tergugat VI;**

Jasmin Zannatul Rahim binti Andi Rahmat, Umur 20 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, dahulu beralamat di Kabupaten Ende dan sekarang tidak diketahui lagi alamat jelasnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia; **Tergugat VII;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor

Halaman 5 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.EdHalaman 5 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



77/Pdt.G/2024/PA.Ed sebagaimana telah dirubah dengan surat gugatan tertanggal 6 Januari 2025 mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya orang tua kandung Penggugat I sampai dengan Penggugat IV yang bernama Djumratu DM bin D. Massuang (alm) dan Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang (almh) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 1936 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-155/Kua.19.08/1/PW.00/10/2019 tertanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dan dari pernikahan tersebut telah lahir enam (6) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1.1. almh. Darapatih DM binti Djumratu DM (ibu kandung Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII);
- 1.2. alm. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM (ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV);
- 1.3. Sam Sahri binti Djumratu DM (Penggugat I)
- 1.4. Siti Sarfia DM binti Djumratu DM (Penggugat II);
- 1.5. Siti Hadijah DM binti Djumratu DM (Penggugat III);
- 1.6. Aisyah DM binti Djumratu DM (Penggugat IV);

2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1982 Djumratu DM bin D. Massuang (alm) telah meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : Kesra. 472/Kel. Onekore/1423/XI/2021 tertanggal 3 November 2021;

3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2002 Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang (almh) telah meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Onekore Nomor : Kesra. 472/Kel. Onekore/1424/XI/2021 tertanggal tertanggal 3 November 2021;

4. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2005 alm. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM telah meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama

Halaman 6 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 6 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Islam yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Onekore Nomor : Pem.474/23/VII/12/2006 tertanggal 07 Juli 2006 dan pada tanggal 15 April 2008 istrinya yang bernama almh. Hj. Hasnah telah meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Onekore Nomor : Pem.474/SKK/2240/XII/2008 tertanggal 01 Desember 2008;

5. Bahwa semasa hidupnya almh. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM menikah dengan almh. Hj. Hasnah dan dari pernikahan tersebut telah lahir lima (5) orang anak yang masing-masing bernama :

- 5.1. Rosyana Rahim binti Abdul Rahim DM (Tergugat I);
- 5.2. Marsinta Rahim binti Abdul Rahim DM (Tergugat II);
- 5.3. almh. Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM (suami dan ayah kandung dari Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII);
- 5.4. Susanti Asmarani binti Abdul Rahim DM (Tergugat III);
- 5.5. Silvian Rahim binti Abdul Rahim DM (Tergugat IV);

6. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 almh. Darapatih DM binti Djumratu DM telah meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3514-KM-09092020-0006, dan sebelumnya suaminya yang bernama almh. Ismail Usman bin Launus telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 04 Agustus 1993 di Ende dalam keadaan beragama Islam yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.140/142/SKK/KRL/XII/2021 tertanggal 07 Desember 2021;

7. Bahwa semasa hidupnya almh. Darapatih DM binti Djumratu DM menikah dengan almh. Ismail Usman bin Launus pada tanggal 15 Oktober 1960 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.016/Kua.20.8/1/Pw.00/01/2024 tertanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dan dari



pernikahan tersebut telah lahir enam (6) orang anak yang masing-masing bernama :

- 7.1. Ir. Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman (Penggugat V);
- 7.2. Gasim Ismail bin Ismail Usman (Penggugat VI);
- 7.3. Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman (Penggugat VII);
- 7.4. alm. Subhan Ismail bin Ismail Usman (suami dan ayah kandung dari Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI)
- 7.5. almh. Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman (istri dan ibu kandung dari Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV);
- 7.6. Sri Rahayu binti Ismail Usman (Penggugat VIII);

8. Bahwa ketika almh. Darapatih DM binti Djumratu DM meninggal dunia, anaknya yang bernama almh. Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 Januari 2015 di Ende dalam keadaan beragama Islam yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5308-KM-14092015-0001;

9. Bahwa semasa hidupnya almh. Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman menikah dengan Ramlin Umran bin Umran Wiku (Penggugat XII) pada tanggal 18 Desember 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/20/XII/1994 tertanggal 18 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dan dari pernikahan tersebut telah lahir tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama :

- 9.1. Awaludinsyah bin Ramlin Umran (Penggugat XIII);
- 9.2. alm. Moh. Taufik Hidayat bin Ramlin Umran;
- 9.3. Putri Faradilah binti Ramlin Umran (Penggugat XIV);

10. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 alm. Moh. Taufik Hidayat bin Ramlin Umran telah meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.140/41/SKK/KRL/V/2024 tertanggal 28 Mei 2024 dan semasa



hidupnya alm. Moh. Taufik Hidayat bin Ramlin Umran tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

11. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 alm. Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM telah meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5308-KM-20052021-0007;

12. Bahwa semasa hidupnya alm. Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM menikah dengan Zaitun binti Sukirman (Tergugat V) dan dari pernikahan tersebut telah lahir tiga (4) orang anak yang masing-masing bernama :

12.1. Salsabila Alifiah Gulzyar binti Andi Rahmat (Tergugat VI)

12.2. Jasmin Zannatul Rahim binti Andi Rahmat (Tergugat VII);

12.3. Surayya A. Rahim binti Andi Rahmat;

12.4. Tsaqif Abid Rahim bin Andi Rahmat;

13. Bahwa pada tanggal 22 November 2021 alm. Subhan Ismail bin Ismail Usman telah meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5308-KM-21012022-0001;

14. Bahwa semasa hidupnya alm. Subhan Ismail bin Ismail Usman menikah dengan Sri Wahyuni binti Abdul Kadir Wonda (Penggugat IX) pada tanggal 13 September 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : KY/IX/B/PW.01/09/1998 tertanggal 13 September 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Ngada dan dari pernikahan tersebut telah lahir tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama :

14.1. Moh. Allimin Subhan bin Subhan Ismail (Penggugat X)

14.2. Moh. Iksan Subhan bin Subhan Ismail (Penggugat XI);

14.3. Wahdania Subhan binti Subhan Ismail;

15. Bahwa alm. Djumratu DM bin D. Massuang yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :



- 15.1. almh. Darapatih DM binti Djumratu DM (ibu kandung Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII) sebagai anak perempuan kandung;
- 15.2. alm. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM (ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) sebagai anak laki-laki kandung;
- 15.3. Sam Sahri binti Djumratu DM (Penggugat I) sebagai anak perempuan kandung;
- 15.4. Siti Sarfia DM binti Djumratu DM (Penggugat II) sebagai anak perempuan kandung;
- 15.5. Siti Hadijah DM binti Djumratu DM (Penggugat III) sebagai anak perempuan kandung;
- 15.6. Aisyah DM binti Djumratu DM (Penggugat IV) sebagai anak perempuan kandung;
16. Bahwa almh. Darapatih DM binti Djumratu DM yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 16.1. Ir. Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman (Penggugat V) sebagai anak laki-laki kandung;
- 16.2. Gasim Ismail bin Ismail Usman (Penggugat VI) sebagai anak laki-laki kandung;
- 16.3. Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman (Penggugat VII) sebagai anak laki-laki kandung;
- 16.4. alm. Subhan Ismail bin Ismail Usman (suami dan ayah kandung dari Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI) sebagai anak laki-laki kandung;
- 16.5. almh. Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman (istri dan ibu kandung dari Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV) sebagai anak perempuan kandung;

Halaman 10 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



16.6. Sri Rahayu binti Ismail Usman (Penggugat VIII) sebagai anak perempuan kandung;

17. Bahwa alm. Subhan Ismail bin Ismail Usman yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

17.1. Sri Wahyuni binti Abdul Kadir Wonda (Penggugat IX) sebagai istri;

17.2. Moh. Allimin Subhan bin Subhan Ismail (Penggugat X) sebagai anak laki-laki kandung;

17.3. Moh. Iksan Subhan bin Subhan Ismail (Penggugat XI) sebagai anak perempuan kandung;

17.4. Wahdania Subhan binti Subhan Ismail sebagai anak perempuan kandung;

18. Bahwa oleh karena almh. Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman telah meninggal dunia lebih dahulu dari almh. Darapatih DM binti Djumratu DM, maka kedudukannya sebagai ahli waris dari almh. Darapatih DM binti Djumratu DM digantikan oleh anak-anaknya sebagai berikut :

18.1. Awaludinsyah bin Ramlin Umran (Penggugat XIII) sebagai anak laki-laki kandung;

18.2. Putri Faradilah binti Ramlin Umran (Penggugat XIV) sebagai anak perempuan kandung;

19. Bahwa alm. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

19.1. Rosyana Rahim binti Abdul Rahim DM (Tergugat I) sebagai anak perempuan kandung;

19.2. Marsinta Rahim binti Abdul Rahim DM (Tergugat II) sebagai anak perempuan kandung;

19.3. alm. Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM (suami dan ayah kandung dari Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII) sebagai anak laki-laki kandung;



- 19.4. Susanti Asmarani binti Abdul Rahim DM (Tergugat III) sebagai anak perempuan kandung;
- 19.5. Silvian Rahim binti Abdul Rahim DM (Tergugat IV) sebagai anak perempuan kandung;
20. Bahwa alm. Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 20.1. Zaitun binti Sukirman (Tergugat V) sebagai istri;
- 20.2. Salsabila Alifiah Gulzyar binti Andi Rahmat (Tergugat VI) sebagai anak perempuan kandung;
- 20.3. Jasmin Zannatul Rahim binti Andi Rahmat (Tergugat VII) sebagai anak perempuan kandung;
- 20.4. Surayya A. Rahim binti Andi Rahmat sebagai anak perempuan kandung;
- 20.5. Tsaqif Abid Rahim bin Andi Rahmat sebagai anak laki-laki kandung;
21. Bahwa pewaris Djumratu DM bin D. Massuang (alm) memiliki harta warisan yang belum dibagi waris antara lain sebagai berikut : sebidang tanah seluas kurang lebih 400 m² yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut :
- Barat berbatasan dengan sekarang Yoseph Pius, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;
 - Timur berbatasan dengan sekarang Marten Gela, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;
 - Utara berbatasan dengan Abdul Rahim DM, yang kemudian dikuasai oleh Andi Rahmat, dan sekarang dalam penguasaan Zaitun binti Sukirman (Tergugat V);
 - Selatan sekarang berbatasan dengan kantor Pegadaian, Toko Nirwana, Apotik Sidodadi, Toko Vivo dan Toko Adventure;

Halaman 12 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 12 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



22. Bahwa harta warisan milik pewaris Djumratu DM bin D. Massuang (alm) tersebut di atas secara sepihak seluruhnya dikuasai dan dimiliki oleh alm. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM (ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) yang kemudian berlanjut ke ahli warisnya dalam hal ini Para Tergugat, lalu oleh alm. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM, bidang tanah tersebut diatas telah disertifikatkan bersama dengan bidang tanah lain milik alm. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM sehingga terbit Sertifikat atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro Hak Milik No. 403, kemudian Sertifikat atas bidang tanah tersebut saat ini telah berganti nama menjadi Andi Rahmat Sertifikat Hak Milik No. 00864;

23. Bahwa penguasaan harta warisan milik pewaris Djumratu DM bin D. Massuang (alm) tersebut di atas dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan pembagian waris baik secara hukum maupun secara kekeluargaan dengan Para Penggugat sebagai ahli waris lain dari Djumratu DM bin D. Massuang (alm);

24. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mendatangi Para Tergugat dengan maksud untuk meminta dilakukan pembagian warisan atas harta peninggalan milik pewaris alm. Djumratu DM bin D. Massuang pada poin 21 di atas, namun sampai dengan saat ini Para Tergugat belum memberikan bagian warisan milik Para Penggugat tersebut;

25. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Para Penggugat meminta agar sebidang tanah seluas kurang lebih 400 m2 yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan sekarang Yoseph Pius, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;
- Timur berbatasan dengan sekarang Marten Gela, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;

Halaman 13 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 13 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



- Utara berbatasan dengan Abdul Rahim DM, yang kemudian dikuasai oleh Andi Rahmat, dan sekarang dalam penguasaan Zaitun binti Sukirman (Tergugat V);
 - Selatan sekarang berbatasan dengan kantor Pegadaian, Toko Nirwana, Apotik Sidodadi, Toko Vivo dan Toko Adventure;
- untuk ditetapkan sebagai harta warisan milik pewaris Djumratu DM bin D. Massuang (alm) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
26. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan ahli waris dari pewaris Djumratu DM bin D. Massuang (alm) dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
27. Bahwa dari seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat di atas oleh karena harta warisan peninggalan pewaris Djumratu DM bin D. Massuang (alm) sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat belum dilakukan pembagian waris, Para Penggugat meminta agar Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa saat ini untuk segera mengosongkan dan membagi, serta menyerahkan bagian warisan Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
28. Bahwa adanya kekhawatiran Para Penggugat terhadap Para Tergugat akan memindahtangankan harta peninggalan milik pewaris Djumratu DM bin D. Massuang (alm) yang menjadi obyek sengketa saat ini maka Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ende cq Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut di atas sehingga Para Tergugat tidak dapat memindahtangankan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Djumratu DM bin D. Massuang (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1982 di Ende dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan alm. Ismail Usman bin Launus telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 04 Agustus 1993 di Ende dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang (almh) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2002 di Ende dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan alm. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2005 di Ende dalam keadaan beragama Islam dan pada tanggal 15 April 2008 istrinya yang bernama almh. Hj. Hasnah telah meninggal dunia di Ende dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan almh. Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2015 di Ende dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan alm. Moh. Taufik Hidayat bin Ramlin Umran telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017 di Ende dalam keadaan beragama Islam;
8. Menetapkan almh. Darapatih DM binti Djumratu DM telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2020 di Ende dalam keadaan beragama Islam;
9. Menetapkan alm. Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 di Ende dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 15 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



10. Menetapkan alm. Subhan Ismail bin Ismail Usman telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2021 di Ende dalam keadaan beragama Islam;
11. Menetapkan ahli waris dari alm. Djumratu DM bin D. Massuang sebagai berikut :
 - 11.1. almh. Darapatih DM binti Djumratu DM (ibu kandung Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII) sebagai anak perempuan kandung;
 - 11.2. alm. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM (ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) sebagai anak laki-laki kandung;
 - 11.3. Sam Sahri binti Djumratu DM (Penggugat I) sebagai anak perempuan kandung;
 - 11.4. Siti Sarfia DM binti Djumratu DM (Penggugat II) sebagai anak perempuan kandung;
 - 11.5. Siti Hadijah DM binti Djumratu DM (Penggugat III) sebagai anak perempuan kandung;
 - 11.6. Aisyah DM binti Djumratu DM (Penggugat IV) sebagai anak perempuan kandung;
12. Menetapkan ahli waris dari almh. Darapatih DM binti Djumratu DM sebagai berikut :
 - 12.1. Ir. Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman (Penggugat V) sebagai anak laki-laki kandung;
 - 12.2. Gasim Ismail bin Ismail Usman (Penggugat VI) sebagai anak laki-laki kandung;
 - 12.3. Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman (Penggugat VII) sebagai anak laki-laki kandung;



- 12.4. alm. Subhan Ismail bin Ismail Usman (suami dan ayah kandung dari Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI) sebagai anak laki-laki kandung;
- 12.5. almh. Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman (istri dan ibu kandung dari Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV) sebagai anak perempuan kandung;
- 12.6. Sri Rahayu binti Ismail Usman (Penggugat VIII) sebagai anak perempuan kandung;
13. Menetapkan ahli waris dari alm. Subhan Ismail bin Ismail Usman sebagai berikut :
- 13.1. Sri Wahyuni binti Abdul Kadir Wonda (Penggugat IX) sebagai istri;
- 13.2. Moh. Allimin Subhan bin Subhan Ismail (Penggugat X) sebagai anak laki-laki kandung;
- 13.3. Moh. Iksan Subhan bin Subhan Ismail (Penggugat XI) sebagai anak perempuan kandung;
- 13.4. Wahdania Subhan binti Subhan Ismail sebagai anak perempuan kandung;
14. Menetapkan ahli waris pengganti dari almh. Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman sebagai berikut :
- 14.1. Awaludinsyah bin Ramlin Umran (Penggugat XIII) sebagai anak laki-laki kandung;
- 14.2. Putri Faradilah binti Ramlin Umran (Penggugat XIV) sebagai anak perempuan kandung;
15. Menetapkan ahli waris dari alm. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM sebagai berikut :
- 15.1. Rosyana Rahim binti Abdul Rahim DM (Tergugat I) sebagai anak perempuan kandung;



- 15.2. Marsinta Rahim binti Abdul Rahim DM (Tergugat II) sebagai anak perempuan kandung;
- 15.3. alm. Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM (suami dan ayah kandung dari Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII) sebagai anak laki-laki kandung;
- 15.4. Susanti Asmarani binti Abdul Rahim DM (Tergugat III) sebagai anak perempuan kandung;
- 15.5. Silvian Rahim binti Abdul Rahim DM (Tergugat IV) sebagai anak perempuan kandung;
16. Menetapkan ahli waris dari alm. Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM sebagai berikut :
- 16.1. Zaitun binti Sukirman (Tergugat V) sebagai istri;
- 16.2. Salsabila Alifiah Gulzyar binti Andi Rahmat (Tergugat VI) sebagai anak perempuan kandung;
- 16.3. Jasmin Zannatul Rahim binti Andi Rahmat (Tergugat VII) sebagai anak perempuan kandung;
- 16.4. Surayya A. Rahim binti Andi Rahmat sebagai anak perempuan kandung;
- 16.5. Tsaqif Abid Rahim bin Andi Rahmat sebagai anak laki-laki kandung;
17. Menetapkan bahwa sebidang tanah seluas kurang lebih 400 m² yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut :
- Barat berbatasan dengan sekarang Yoseph Pius, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;
 - Timur berbatasan dengan sekarang Marten Gela, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;



- Utara berbatasan dengan Abdul Rahim DM, yang kemudian dikuasai oleh Andi Rahmat, dan sekarang dalam penguasaan Zaitun binti Sukirman (Tergugat V);

- Selatan sekarang berbatasan dengan kantor Pegadaian, Toko Nirwana, Apotik Sidodadi, Toko Vivo dan Toko Adventure;

sebagai harta warisan milik pewaris Djumratu DM bin D. Massuang (alm) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

19. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta peninggalan pewaris Djumratu DM bin D. Massuang (alm) yang menjadi obyek sengketa saat ini;

20. Menghukum Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa saat ini agar segera mengosongkan dan membagi, serta menyerahkan bagian warisan Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsida:

Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili kuasanya, Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, pihak-pihak tersebut



telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya pihak-pihak tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi;

Bahwa kedua belah pihak yang hadir di persidangan bersepakat memilih Nasruddin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Ende, untuk bertindak sebagai mediator, yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Penetapan Nomor 77/Pdt. G/2024/PA Bb tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 16 Januari 2025 yang disampaikan oleh mediator tersebut, mediasi antara kedua belah pihak tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan penjelasan jadwal persidangan (*court calendar*) jawab menjawab secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat adalah benar adanya;
2. Bahwa terkait mengenai silsilah keturunan dan ahli waris dari kakek Tergugat I yang bernama Djumratu DM bin D. Massuang sudah sesuai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa tanah yang terletak di JL. Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende adalah benar milik kakek saya yang bernama Djumratu DM bin D. Massuang sesuai dengan apa yang telah Tergugat I sampaikan dalam mediasi;

Halaman 20 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 20 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



4. Bahwa Tergugat I mengetahui dengan persis hal tersebut karena sejak sekitar bulan Juni 1979 Tergugat I tinggal di rumah yang terletak di JL. Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende bersama dengan kakek dan nenek Tergugat I yaitu Djumratu DM dan Halima, dan disitu juga tinggal bibi-bibi Tergugat I yang saat itu belum menikah yakni Siti Sarfiah DM, Siti Hadijah DM dan Aiyah DM, sedangkan orang tua Tergugat I tinggal di Puuzeze, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende menumpang di rumah dan tanah milik Ismail Usman dan Darapatih;

5. Bahwa Tergugat I juga tinggal di Puuzeze sampai dengan berumur 7 tahun, baru setelahnya tinggal di JL. Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende bersama dengan kakek dan nenek Tergugat I, sedangkan adik-adik Tergugat I tetap tinggal di Puuzeze bersama dengan orang tua Tergugat I;

6. Bahwa pada sekitar tahun 1980an rumah kakek dan nenek Tergugat I yang terletak di JL. Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende terbakar, ayah Tergugat I yang bernama Abdul Rahim DM lalu merenovasi dan membangun kembali rumah yang terbakar tersebut;

7. Bahwa ayah Tergugat I membeli tanah dibelakang rumah kakek dan nenek Tergugat I penambahan ke belakang 3 meter;

8. Bahwa pada sekitar tahun 1981 orang tua Tergugat I yakni Abdul Rahim DM dan Hj. Hasnah bersama dengan adik-adik Tergugat I lalu pindah ke rumah di JL. Kelimutu tersebut, saat kepindahan tersebut kakek dan nenek Tergugat I masih hidup, kemudian tidak lama setelahnya kakek Tergugat I yang bernama Djumratu DM meninggal dunia;

Halaman 21 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 21 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



9. Bahwa pada sekitar tahun 1990an, oleh ayah Tergugat I tanah milik kakek Tergugat I yang bernama Djumratu DM yang terletak JL. Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dibuatkan sertifikat atas nama ayah Tergugat I Abdul Rahim DM karena saat itu ayah Tergugat I berencana meminjam uang di Bank dengan menjadikan rumah di JL. Kelimutu sebagai jaminan, namun kemudian ayah Tergugat I tidak jadi mengajukan pinjaman di Bank dengan alasan yang tidak diketahui oleh Tergugat I;

10. Bahwa pembuatan sertifikat tanah atas nama ayah Tergugat I Abdul Rahim DM terdiri dari 3 bidang tanah yaitu tanah milik kakek Tergugat I Djumratu DM yang saat ini disengketakan, tanah 3 meter ke belakang milik ayah Tergugat I yakni Abdul Rahim DM serta tanah di depan tanah kakek Djumratu DM yang berbatasan dengan JL. Kelimutu yakni tanah milik paman Gadir Ongga, suami dari bibi Sam Sahari (Penggugat I);

11. Bahwa setelah bibi-bibi Tergugat I yang lain menikah, hanya tersisa nenek dan bibi Tergugat I yang bernama Siti Sarfiah saja yang tinggal di rumah di JL. Kelimutu bersama dengan orang tua Tergugat I, namun karena terjadi percekocokan antara ibu Tergugat I dengan bibi Siti Sarfiah akhirnya nenek Tergugat I dan bibi Siti Sarfiah lalu keluar dari rumah dan tinggal di tanah milik ayah Tergugat I di JL. Kelimutu, Lorong Winirai, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

12. Bahwa ayah Tergugat I lalu membangun rumah permanen untuk ibunya Halima di lokasi yang ditempati oleh nenek Tergugat I dan bibi Siti Sarfiah tersebut dan hingga saat ini rumah tersebut ditempati oleh bibi Siti Sarfia;

13. Bahwa sebelum nenek Tergugat I meninggal dunia, ayah Tergugat I melakukan pemecahan sertifikat tanah yang terletak di JL. Kelimutu,

Halaman 22 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Lorong Winirai, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan membuat sertifikat atas tanah tersebut atas nama Siti Sarfiah;

14. Bahwa Tergugat I mengetahui dengan benar kalau ayah Tergugat I yang bernama Abdul Rahim memberikan rumah yang terletak di JL. Kelimutu, Lorong Winirai, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende bukan sebagai ganti atas tanah milik kakek Tergugat I Djumratu DM yang terletak di JL. Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

15. Bahwa setelah ayah Tergugat I meninggal dunia pada tahun 2005, atas inisiatif adik-adik Tergugat I yakni Silvian Rahim dan Andi Rahmat dilakukanlah pembagian warisan termasuk di dalamnya rumah dan tanah yang terletak di JL. Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang merupakan milik kakek Tergugat I Djumratu DM;

16. Bahwa Tergugat I tidak tahu sejak kapan sertifikat tanah di JL. Kelimutu yang sebelumnya atas nama ayah Tergugat I Abdul Rahim DM beralih menjadi atas nama Andi Rahmat adik laki-laki saya dan juga suami dari Zaitun (Tergugat IV);

17. Bahwa sepengetahuan Tergugat I tidak ada musyawarah dengan bibi-bibi Tergugat I terkait pembagian rumah yang terletak di JL. Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

18. Bahwa terakhir Tergugat I dapat tegaskan kalau benar rumah yang terletak di JL. Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende adalah harta warisan milik kakek Djumratu DM bin D. Massuang, sedangkan tanah dibelakangnya penambahan 3 meter adalah tanah milik ayah Tergugat I, lalu tanah yang terletak di depan tanah

Halaman 23 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 23 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



milik kakek Djumratu DM adalah tanah milik paman Gadir Ongga, suami dari bibi Sam Sahari (Penggugat I);

Maka berdasarkan segala dalil yang dikemukakan di atas, Tergugat I mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Ende agar berkenan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dan membagikan harta warisan milik Djumratu DM kepada semua ahli warisnya yang berhak;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Tergugat V secara masing-masing mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam posita angka 21 tentang Obyek Sengketa yang hanya menyebut : "Harta Warisan yang belum dibagi waris antara lain sebagai berikut: sebidang tanah seluas kurang lebih 400 m2 yang terletak di jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batas dst". Saat ini obyek tanah tersebut telah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 864 di Kelurahan Onekore atas Alm Andi Rahmat alias Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM (Suami Tergugat V, Ayah Tergugat VI dan Tergugat VII) dengan Luas 643 m2 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi), tanggal terbit 30 Oktober 2008 dengan Alas Hak berdasarkan Warisan dan hasil Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 403 di Kelurahan Onekore atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro alias Abdul Rahim DM bin Djumratu (ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan VII) dengan Luas 808 m2 (Delapan Ratus Delapan Meter Persegi) tanggal terbit 28 November 1990 berdasarkan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 60 di Kelurahan Onekore atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro dengan luas

Halaman 24 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



810 m2 (Delapan Ratus Sepuluh), tanggal terbit 20 Juni 1982 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 217/90/ /ED/KADIT/1984 dan Akta Jual Beli Nomor 107/APHE/1982 oleh Notaris J.J Blitanagy, S.H. oleh Notaris J.J Blitanagy, S.H. tanggal 30 Juli 1982 dari A.M Gazim Zen (Penjual) kepada Abdul Rahim Alias Abdul Rahim DM bin Djumratu (Pembeli juga merupakan ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan VII);

Selanjutnya pada tanah ini, Penggugat tidak menyebutkan di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan permanen apa sebagai tempat tinggal dan tidak menyebutkan pula saat ini obyek tanah tersebut telah memiliki sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 864 di Kelurahan Onekore atas Alm Andi Rahmat alias Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM dengan Luas 643 m2 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi), tanggal terbit 30 Oktober 2008 dengan Alas Hak berdasarkan Warisan dan hasil Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 403 di Kelurahan Onekore atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro alias Abdul Rahim DM bin Djumratu (ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan VII) dengan Luas 808 m2 (Delapan Ratus Delapan Meter Persegi) tanggal terbit 28 November 1990 berdasarkan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 60 di Kelurahan Onekore atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro dengan luas 810 m2 (Delapan Ratus Sepuluh), tanggal terbit 20 Juni 1982 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 217/90/ /ED/KADIT/1984 dan Akta Jual Beli Nomor 107/APHE/1982 oleh Notaris J.J Blitanagy, S.H. tanggal 30 Juli 1982 dari A.M Gazim Zen (Penjual) kepada Abdul Rahim Alias Abdul Rahim DM bin Djumratu (Pembeli juga merupakan ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan

Halaman 25 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 25 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



VII) sehingga Penggugat menebak-nebak luas tanah dengan selisih luas yang sangat jauh berbeda menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (Obscuur libel) dan Error in Objecto;

2. Bahwa Gugatan Penggugat yang hanya menarik Tergugat I sampai VII sebagai Tergugat adalah kurang pihak, sebab dalam proses Pemberian Hak melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 864 di Kelurahan Onekore atas Alm Andi Rahmat alias Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM (Suami Tergugat V, Ayah Tergugat VI dan Tergugat VII) dengan Luas 643 m2 (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi), tanggal terbit 30 Oktober 2008 dengan Alas Hak berdasarkan Warisan dan hasil Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 403 di Kelurahan Onekore atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro alias Abdul Rahim DM bin Djumratu (ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan VII) dengan Luas 808 m2 (Delapan Ratus Delapan Meter Persegi) tanggal terbit 28 November 1990 berdasarkan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 60 di Kelurahan Onekore atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro dengan luas 810 m2 (Delapan Ratus Sepuluh), tanggal terbit 20 Juni 1982 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 217/90/ /ED/KADIT/1984 dan Akta Jual Beli Nomor 107/APHE/1982 oleh Notaris J.J Blitanagy, S.H. tanggal 30 Juli 1982 dari A.M Gazim Zen (Penjual) kepada Abdul Rahim Alias Abdul Rahim DM bin Djumratu (Pembeli juga merupakan ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan VII) serta dokumen-dokumen lainnya, sehingga harus ditarik menjadi pihak dalam gugatan perkara aquo, dan disamping itu juga melibatkan PPAT selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah baik Notaris ataupun Camat setempat yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 107/APHE/1902 tanggal 30 Juli

Halaman 26 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 26 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



1982 yang dibuat sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 60 di Kelurahan Onekore yang kemudian dilakukan Penggantian Sertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 403 dan kemudian dilakukan pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 864 yang terbit pada tanggal 30 Oktober 2008 atas Tanah Obyek Sengketa sehingga sangat perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara;

Bahwa dengan tidak ditariknya beberapa pihak yang disebut di atas maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak hal ini menyebabkan gugatan dari Penggugat kurang sempurna dan sangat tepat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur terlihat pula dengan dicampur- adukan posita angka 28 gugatan yang seolah-olah menyebut Kekhawatiran Para Tergugat akan memindahtangankan tanah Obyek Sengketa (mengarah ke Perbuatan Melawan Hukum) dan menyebut tanah Obyek Sengketa sebagai "Harta Warisan" padahal antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Pembagian Waris sangat berbeda oleh karena itu Gugatan Penggugat menjadi kabur;

4. Bahwa Gugatan Penggugat dalam posita angka 2 menyebutkan bahwa Djumratu DM bin D. Massuang (Alm) meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1982 dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : Kesra.472/Kel.Onekore/1423/XI/2021 tertanggal 3 November 2021. Bahwa yang benar berdasarkan batu nisan yang terpasang sejak awal penguburan Djumratu DM bin D. Massuang (Alm) tertulis jelas bahwa Djumratu DM bin D. Massuang (Alm) lmeninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1983 sehingga Surat Keterangan Kematian yang dilampirkan Penggugat sebagai dokumen pendukung syarat formil menjadi tidak berdasar dan menjadi kabur;

Halaman 27 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 27 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



5. Bahwa Para Penggugat (P1-P14) tidak dapat membuktikan status mereka sebagai ahli waris yang sah karena tidak melampirkan bukti kepemilikan harta waris dari almarhum/almarhumah Djumratu DM bin D. Massuang (Alm) dan Halimah binti Ma'lolang (Almh), baik berupa dokumen Akta Waris, Surat Keterangan Waris, maupun bukti otentik lainnya.

6. Bahwa berdasar hal-hal tersebut oleh karena Gugatan Penggugat terdapat banyaknya kekeliruan yaitu kurang pihak dan sangat kabur serta hak hukum Penggugat telah gugur maka sangat tepat apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. JAWABAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan tanah yang telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 864 di Kelurahan Onekore atas nama Alm Andi Rahmat alias Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM dengan Luas 643 m² (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi), tanggal terbit 30 Oktober 2008 dengan Alas Hak berdasarkan Warisan dan hasil Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 403 di Kelurahan Onekore atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro alias Abdul Rahim DM bin Djumratu (ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan VII) dengan Luas 808 m²

Halaman 28 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



(Delapan Ratus Delapan Meter Persegi) tanggal terbit 28 November 1990 berdasarkan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 60 di Kelurahan Onekore atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro dengan luas 810 m2 (Delapan Ratus Sepuluh), tanggal terbit 20 Juni 1982 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 217/90/ED/KADIT/1984 dan Akta Jual Beli Nomor 107/APHE/1982 oleh Notaris J.J Blitanagy, S.H. tanggal 30 Juli 1982 dari A.M Gazim Zen (Penjual) kepada Abdul Rahim Alias Abdul Rahim DM bin Djumratu (Pembeli juga merupakan ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan VII);

b. Bahwa obyek sengketa yang diperkarakan bukan merupakan tanah Harta Warisan dari Djumratu DM bin Massuang (Alm) melainkan tanah hasil jual beli antara A.M Gazim Zen dengan Abdul Rahim Alias Abdul Rahim DM bin Djumratu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 107/APHE/1982 oleh Notaris J.J Blitanagy, S.H. tanggal 30 Juli 1982;

c. Bahwa Penggugat keliru menetapkan tanah obyek sengketa yang tertuang di dalam isi posita angka 21 sebagai harta warisan Djumratu DM bin Massuang (Alm) yang belum dibagi waris kepada para ahli waris sebab Ketika Djumratu DM bin Massuang (Alm) masih hidup, tanah tersebut sudah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 60 di Kelurahan Onekore pada tanggal 20 Juni 1982 atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro Alias Abdul Rahim DM bin Djumratu. Hal ini dikuatkan dengan jarak waktu antara tanggal terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 60 di Kelurahan Onekore dengan tanggal Kematian

Halaman 29 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 29 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Djumratu DM bin Massuang (Alm) yang tertulis di batu nisan hingga saat ini;

d. Bahwa obyek yang di sengkatakan Penggugat memiliki kelengkapan administrasi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 864 di Kelurahan Onekore atas Alm Andi Rahmat alias Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM dengan Luas 643 m² (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi), tanggal terbit 30 Oktober 2008 dengan Alas Hak berdasarkan Warisan dan hasil Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 403 di Kelurahan Onekore atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro alias Abdul Rahim DM bin Djumratu (ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan VII) dengan Luas 808 m² (Delapan Ratus Delapan Meter Persegi) tanggal terbit 28 November 1990 berdasarkan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 60 di Kelurahan Onekore atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro dengan luas 810 m² (Delapan Ratus Sepuluh), tanggal terbit 20 Juni 1982 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 217/90/ /ED/KADIT/1984 dan Akta Jual Beli Nomor 107/APHE/1982 oleh Notaris J.J Blitanagy, S.H. tanggal 30 Juli 1982 dari A.M Gazim Zen (Penjual) kepada Abdul Rahim Alias Abdul Rahim DM bin Djumratu (Pembeli juga merupakan ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Mertua Tergugat V, Kakek Tergugat VI dan VII). Dikuatkan dengan dokumen-dokumen pendukung lain dan selama ini secara *de Facto* tanah tersebut berada dalam penguasaan Abdul Rahim Alias Abdul Rahim DM bin Djumratu dan telah diwariskan kepada Ahli waris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM (Alm) (Suami Tergugat V, Ayah Tergugat VI dan Tergugat VII) secara tidak terputus-putus selama Kurang lebih 43 (Empat Puluh

Halaman 30 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Tiga) Tahun dan secara terus menerus membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama masa tersebut;

III. PENUTUP :

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ende agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel), Error in Objecto dan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut, Para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat;

Halaman 31 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 31 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



1. Fotokopi Surat Keterangan tidak diketahui alamat atas nama Salsa Alifiah Gulzyar Nomor Ekbang.510/Kel.Onekore/1220/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang diketahui oleh An. Lurah Onekore. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan tidak diketahui alamat atas nama Jasmin Zannatul Rahim Nomor Ekbang.510/Kel.Onekore/1221/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang diketahui oleh An. Lurah Onekore. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keturunan Nomor Pem. 147/Kel. Onekore/120/I/2022 tanggal 24 Januari 2022, yang diketahui oleh Lurah Onekore. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Djumratu DM dan Siti Halimah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor B-155/Kua.19.08/1/PW.00/10/2019 Tanggal 24 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Ismail Usman dan Darapati Daeng Musuang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor B.016/Kua.20.8/1/Pw.00/01/2024 Tanggal 19

Halaman 32 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Subhan Ismail dan Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor ky/IX/B/pw.01/09/1998 Tanggal 13 September 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ramlin Umran dan Nur Hatijah Ismail yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor 174/20/XII/1994 Tanggal 18 Desember 1994. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Kesra. 472/Kel.Onekore/1423/XI/2021, atas nama Djumratu DM, yang dikeluarkan oleh Lurah Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tanggal 3 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Kesra. 472/Kel.Onekore/1423/XI/2021, atas nama Ismail Usman, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Rukun Lima Sekretaris, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende tanggal 7 Desember 2021. Bukti surat



tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Kesra. 472/Kel.Onekore/1423/XI/2021, atas nama Halimah binti Ma'lolong, yang dikeluarkan oleh Lurah Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tanggal 3 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Pem. 474/23/XII/12/2006, atas nama H. Abdul Rahim Daeng Matiro, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende tanggal 7 Juli 2006. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Pem. 474/23/XII/12/2006, atas nama Hj. Hasnah, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Onekore, Kepala Seksi Pemerintahan, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tanggal 1 Desember 2008. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-14092015-0001, atas nama Nurhatijah Ismail, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Ende tanggal Lima Belas September Tahun Dua Ribu Lima Belas September Tahun Dua Ribu Lima Belas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 34 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 34 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Pem.140/41 /SKK/KRL/V/2024, atas nama Moh.Taufik Hidayat, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Rukun Lima Sekretaris ub.Kasie Kesmas, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende tanggal 28 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-09092020-0006, atas nama Darapati DM, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal Sembilan September Dua Ribu Dua Puluh. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-20052021-0007, atas nama Andi Rahmat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal Dua Puluh Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-21012022-0001, atas nama Andi Rahmat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal Dua Puluh Satu Januari Dua Ribu Dua Puluh Dua. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 484/DIS/2005, atas nama Sam Sahari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal sembilan Juli tahun dua ribu lima. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan

Halaman 35 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 35 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-07112019-0001, atas nama Siti Sarfia DM, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal Empat Belas November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-30052017-0040, atas nama Siti Hadijah DM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende tanggal Tiga Puluh Mei Dua Ribu Tujuh Belas. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-23012024-0017, atas nama Aisyah D.M, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Ende tanggal Dua Puluh Tiga Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-28022017-0048, atas nama Arifin Ismail, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal Dua Puluh Delapan Februari Dua Ribu Tujuh Belas. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-26022024-0017, atas nama Gasim Ismail, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Ende tanggal Dua Puluh Enam Februari Dua Ribu Dua Puluh

Halaman 36 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Empat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-26022024-0012, atas nama Nursyamsul Ismail, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Ende tanggal Dua Puluh Enam Februari Dua Ribu Dua Puluh Empat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-07062024-0082, atas nama Sri Rahayu, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal Sebelas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2853/IST/2003, atas nama Moh. Alimin Subhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal Dua belas Agustus Tahun dua ribu tiga. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2854/IST/2003, atas nama Moh. Iksan Subhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal Dua belas Agustus Tahun dua Ribu Tiga. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 37 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1256/AL/PN/2013, atas nama Wahdania Subhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal tiga April tahun dua ribu tiga belas. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2336/IST/2007, atas nama Awaludin Syah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu tujuh. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

30. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2337/IST/2007, atas nama Putri Faradilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu tujuh. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

31. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Sam Sahari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende tanggal 20-02-2013. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.31). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

32. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Siti Sarfia DM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende tanggal 25-04-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.32). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 38 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



33. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Siti Hadijah D.M, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende tanggal 13-01-2016. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.33). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
34. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Masri Abdul Rachman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende tanggal 22-10-2018. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.34). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
35. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Ir. Djainal Arifin Ismail, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 27-01-2021. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.35). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
36. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Gasim Ismail, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 26-02-2021. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.36). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
37. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Nursyamsul Ismail, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 16-03-2020. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.37). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
38. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Mochamad Irfan Hanafi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 15-09-2020. Bukti surat

Halaman 39 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.38). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

39. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Subhan Ismail, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 24-07-2020. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.39). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

40. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Ramlin Umran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende tanggal 13-03-2018. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.40). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

41. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Zaitun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 20-05-2021. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.41). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

42. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 24.08.07.98.2.00403, atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 28-11-1990. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.42). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

43. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 24.08.19.02.1.00864, atas nama Andi Rahmat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 30-10-2008. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.43). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

44. Fotokopi Surat Kuasa dari Zaitun ke Silvian, tanggal 27 September 2021. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah

Halaman 40 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.44). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

45. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.45). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

46. Foto rumah Djumratu DM Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.46). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

47. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Sam Sahari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 19-01-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.47). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

48. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Siti Hadijah D.M, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 08-06-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.48). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

49. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Aisyah D.M, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 07-09-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.49). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi;

Halaman 41 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 41 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



1. **Jubaidah Hale binti Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Ende, 01 Juli 1952, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Marpokot, RT 014 RW 000, Kelurahan Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Djumratu DM (biasa dipanggil Daeng) dan Halimah (biasa dipanggil Mama) beserta 6 (enam) orang anaknya;
- Bahwa saksi kenal karena pernah tinggal satu rumah dengan anak pertama Daeng yang bernama Darapatih DM di Rukun Lima, bersebelahan dengan rumah Daeng;
- Bahwa saksi mengetahui Daeng meninggal dunia karena mendengar berita duka, namun tidak sempat datang takziah karena saksi sudah pulang di kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai orang tua dari Daeng;
- Bahwa pada saat masih tinggal bersama dengan Darapatih DM, saksi pernah mendengar cerita dari Mama jika Daeng membeli sebidang tanah di Jalan Kelimutu, Ende;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Mama, tanah yang dibeli menggunakan uang dari penjualan pohon kelapa milik Mama yang ada di Sulawesi, tanah tersebut belum ada sertifikat dan rencananya akan dibuatkan sertifikat atas nama Abdul Rahim karena satu-satunya anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Mama, yang pindah ke Jalan Kelimutu waktu itu Daeng dan Mama saja, anak-anaknya tetap tinggal di Rukun Lima;

Halaman 42 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 42 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



2. **Supardin Aksa bin Abdul Gani**, tempat dan tanggal lahir Mauponggo, 12 Desember 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, RT 023 RW 012, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah orang yang pernah tinggal dengan Darapati DM dan suaminya yang bernama Ismail Usman di Rukun Lima;
- Bahwa saksi kenal dengan Djumratu DM (biasa dipanggil nenek bapak) dan istrinya beserta 6 (enam) orang anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui nenek bapak sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nenek bapak berasal dari Selayar, namun saksi tidak mengetahui mengenai orang tua dari nenek bapak;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita nenek bapak membeli tanah di Jalan Kelimutu, Ende, namun saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi sering datang ke lokasi tanah tersebut karena membantu mengantar kayu dari Ismail Usman (suami dari Darapatih DM) untuk membangun rumah di tanah itu, seingat saksi sekitar tahun 1981-1982;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah bangunan rumah jadi, nenek bapak beserta istri dan anak-anak perempuannya yang belum menikah pindah dari Puurere, Rukun Lima ke Jalan Kelimutu,

Halaman 43 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 43 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



sedangkan Abdul Rahim beserta istri dan anak-anaknya tetap tinggal di Puurere, Rukun Lima;

- Bahwa sekarang ini bangunan rumah tersebut sudah berubah karena pernah direnovasi akibat kebakaran di sebagian bangunan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah rumah terbakar baru Abdul Rahim beserta keluarganya pindah ke rumah di Jalan Kelimutu dan tinggal bersama nenek bapak dan ibu Halima;

3. Irwan Ibrahim bin H. Bhara, tempat dan tanggal lahir Ende, 17 Desember 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Puunaka, RT 005 RW 002, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan keluarga Abdul Rahim pada saat tinggal di Puurere, Rukun Lima;
- Bahwa saksi kenal dengan Djumratu DM (biasa dipanggil Daeng) beserta istri dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Abdul Rahim dan keluarga tinggal di rumah yang berada di tanah milik suami Darapati DM di Puurere, Rukun Lima;
- Bahwa pada saat itu sepengetahuan saksi, Daeng beserta istri dan anak-anak perempuannya yang belum menikah sudah pindah tinggal ke rumah di Jalan Kelimutu;

Halaman 44 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 44 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di Jalan Kelimutu dibangun oleh bapaknya Abdul Rahim (yaitu Daeng) ditanahnya sendiri namun tidak mengetahui perihal membeli tanah dari siapa;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Rahim beserta istri dan anak-anaknya pindah ke rumah di Jalan Kelimutu menyusul Daeng dan saudari-saudari yang lain setelah bangunan rumah di Jalan Kelimutu terbakar dan direnovasi;

Bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Sepuluh Ribuh Dua Ratus Empat Puluh Tujuh, atas nama Rosyana, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende tanggal enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Rosyana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende tanggal 19-07-2018. Bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kwitansi jual beli A.M Gasim Zen dan Abdul Rahim DM luas 810 M2, tanggal 28 Juni 1982. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 45 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 45 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1255/18/A/1982, atas nama Abdul Rahim D.M, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah TK. II Ende Kepala Kantor Agraria. Up. Kepala Seksi Pengurusan Hak-Hak Tanah tanggal 14 September 1982. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 217/90/ / ED/HMB/KADIT/1984 tanggal 5 Maret 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 60, atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 25-06-1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 24.08.07.98.1.00403, atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 28-11-1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 46 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



6. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 24.08.19.02.1.00864, atas nama Andi Rahmat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 30-10-2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Surat Nikah atas nama Abd Rahim DM dan Hasnah Dg Tine yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kabupaten Ujung Pandang, Nomor 268/4/XVI/1971 Tanggal 1 Desember 1971. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Pem.474/23/XII/12/2006, atas nama H. Abdul Rahim Daeng Matiro, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Onekore tanggal 7 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Keterangan Ahli Waris Untuk Pembagian Harta Peninggalan Diluar Sengketa Tahun 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Tanggal 31 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 47 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 47 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



11. Fotokopi Bundel Akta Pembagian Harta Warisan (P3HP) Nomor 03/A/Pdt.P/2008/PA.Ed tanggal 22 Pebruari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andi Rahmat dan Zaitun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, Nomor 26/10/X/1999 Tanggal 1 Juni 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-20052021-0007, atas nama Andi Rahmat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal Dua Puluh Mei Dua Ribu Dua Puluh Satu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1664/IST/2005, atas nama Salsabila Alifiah Gulzyar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal empat belas Juni tahun dua ribu lima. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1665/IST/2005, atas nama Jasmin Zannatul Rahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal empat belas Juni tahun dua ribu lima. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim

Halaman 48 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 48 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4558/AL.G/2011, atas nama Surayya A Rahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal sebelas Agustus tahun dua ribu sebelas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4559/AL.G/2011, atas nama Tsaqif Abid Rahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal sebelas Agustus tahun dua ribu sebelas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.19). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, atas nama Zaitun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 20-05-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.20). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Kesra.472/Kel.Onek/1565/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tanggal 1-12-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,



kemudian diberi kode bukti (T.21). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

20. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, disaksikan/dibenarkan oleh Lurah Onekore dan dikuatkan oleh Camat Ende Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.22). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

21. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang mengetahui Lurah Onekore dan Camat Ende Tengah tanggal 8-1-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.23). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

22. Foto batu nisan Jumuratu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.24). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

23. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Kode 53100230020100680 atas nama Andi Rahmat yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tanggal 16-06-2022 dan 24-11-2024 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.25). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi;

1. **Theresia Manggo**, tempat dan tanggal lahir Ende, 04 Juni 1952, umur 73 tahun, agama Katolik, pekerjaan Peternak, tempat kediaman di

Halaman 50 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 50 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Jalan Nangka, RT 037 RW 009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga di Jalan Kelimutu sejak sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa saksi dan keluarganya yang pertama tinggal di lingkungan Jalan Kelimutu, daerah tersebut masih berupa kebun;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Rahim, biasa saksi panggil dengan sebutan Kakek (Djumratu DM);
- Bahwa seingat saksi Kakek beserta istri dan anak-anaknya (Rahim, Sar, Siti, Is, dan Dijah) sudah tinggal di rumah di Jalan Kelimutu tersebut, saksi tidak mengetahui pembelian tanah dan yang membangun rumah pertama kali;
- Bahwa seingat saksi awalnya rumah yang ditinggali Kakek beserta keluarganya masih setengah tembok, kemudian pernah terbakar sebagian, setelah itu dibangun lagi sampai lantai 2 oleh Rahim;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian Rahim membeli tanah/kebun tambahan di belakang rumah dan di muka dekat jalan raya;
- Bahwa saksi mengetahui karena ikut mengukur tanah tambahan di belakang yang dibeli Rahim dari Gasim Zein, bagian muka langsung di bangun ruko oleh Rahim;
- Bahwa saksi mengetahui Kakek meninggal dunia di rumah Jalan Kelimutu, kemudian Mama Tua (Halima) dan Ibu Sar pindah ke rumah di Nirwana;

Halaman 51 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 51 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



2. **Sumarni Djumad**, tempat dan tanggal lahir Ende, 13 Maret 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika, RT 002 RW 001, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Abdul Rahim di Potulando;
- Bahwa saksi kenal dengan Rahim, dengan ayahnya Rahim yang biasa saksi sebut dengan Bapak DM, dan saudari-saudari kandung Rahim;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu rumah yang ditinggali oleh Bapak DM beserta istri dan anak-anaknya (termasuk Rahim) awalnya kebun, namun saksi tidak mengetahui pasti siapa yang membangun rumah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah dibangun bentuk lantai 2, kemudian terbakar bagian atas kemudian direnovasi oleh Rahim;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibeli dari Gasim Zein, namun saksi tidak mengetahui pasti siapa yang membeli tanah;

3. **Merlin A. Hamid binti A. Hamid**, tempat dan tanggal lahir Ende, 2 Desember 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Diponegoro, RT 036 RW 009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Tergugat V;
- Bahwa saksi kenal dengan Rahim dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita bapak saksi yang dulu sekitar tahun 1980 bertugas sebagai RK (Rukun Kampung), bapak

Halaman 52 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 52 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



saksi sering menagih iuran tempat tinggal berupa kwitansi di rumah Bapak Rahim;

- Bahwa menurut cerita bapak saksi, rumah tersebut adalah milik Bapak Rahim karena selama itu yang membayar iuran adalah Bapak Rahim;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Bapak Rahim, tidak mengetahui siapa saja yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal pembelian tanah maupun pembangunan rumah;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditinggali oleh Ibu Zaitun (Tergugat V);

4. **Syahrul bin Agus**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 5 Januari 1975, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kelimutu RT 037 RW 009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ipar sepupu Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul tanah tempat tinggal Tergugat V, hanya pernah menjadi saksi dalam pengurusan pembagian harta warisan Abdul Rahim di pengadilan;

5. **Muhayatu Boli Apetatu bin Utun Apetatu**, tempat dan tanggal lahir Ende, 30 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, RT 015 RW 008, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, di

Halaman 53 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 53 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga di Jalan Kelimutu sampai tahun 2000;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Rahim dan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa ini adalah milik H. Rahim karena H. Rahim beserta istri dan anak-anaknya yang tinggal di rumah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang lain yang tinggal di rumah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah atau pemberian tanah;

6. Nona Hawsah binti Sulaeman, tempat dan tanggal lahir Ende, 14 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kelimutu, RT 037 RW 009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga di Jalan Kelimutu, saksi kenal dengan Silvian (Tergugat IV) dan Zaitun (Tergugat V) yang merupakan istri dari Om Rahman (Andi Rahmat);
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita bahwa rumah yang sekarang dihuni oleh bibi Zaitun, dahulu merupakan rumah dari orang tua Om Rahman, yaitu Bapak Rahim beserta istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah mendengar mengenai Djumratu DM;

Halaman 54 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 54 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat/sidang di tempat (*descente*) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan fakta tentang obyek sengketa *a quo* sebagai berikut:

- a) Bahwa objek sengketa *a quo* adalah sebidang tanah, yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- b) Bahwa terdapat nisan makam Djumratu DM yang tertulis meninggal dunia tanggal 3 Januari 1983;
- c) Bahwa berdasarkan pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende objek tersebut memiliki luas $\pm 359 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi);
- d) Bahwa batas-batas objek sengketa *a quo* sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan sekarang Yoseph Pius, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;
 - Timur berbatasan dengan sekarang Marten Gela, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;
 - Utara berbatasan dengan Abdul Rahim DM, yang kemudian dikuasai oleh Andi Rahmat, dan sekarang dalam penguasaan Zaitun binti Sukirman (Tergugat V);
 - Selatan sekarang berbatasan dengan kantor Pegadaian, Toko Nirwana, Apotik Sidodadi, Toko Vivo dan Toko Adventure;

Bahwa atas permintaan Para Penggugat agar ditetapkan sita atas objek sengketa dalam gugatan para Penggugat, Hakim telah memutuskan dalam putusan sela tanggal 20 Februari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan sita Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 55 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 55 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa domisili sebagian Para Penggugat dan sebagian Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Kabupaten Ende, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Ende berwenang mengadili perkara a quo (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan surat kuasa Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara formil kuasa hukum tersebut sah mewakili para Penggugat, dalam pemeriksaan perkara a quo;

Halaman 56 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nasruddin, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Januari 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, Tergugat IV dan Tergugat V dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

- Obyek perkara yang dimaksud tidak dijelaskan luas tanah secara terperinci dengan alas hukumnya sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Tidak menarik pihak yang terkait dengan perkara ini sehingga gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg. menyatakan, "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*";

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V di atas, Hakim berkesimpulan oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut kewenangan Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, adalah harta warisan Djumratu DM bin D. Massuang yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya. Sedangkan menurut Tergugat IV dan Tergugat V, bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan melainkan hak milik dari Abdul Rahim Daeng Matiro alias Abdul Rahim DM bin Djumratu yang kepemilikannya didapat dari transaksi jual beli, apalagi tanah tersebut awalnya telah bersertifikat atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro alias Abdul Rahim DM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat IV dan Tergugat V, Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak dijelaskan luas tanah secara terperinci dengan alas hukumnya tidaklah menjadikan gugatan kabur karena hal tersebut sudah merupakan wilayah pembuktian dalam pemeriksaan setempat. Adapun apabila terjadi perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Kamar Agama huruf A angka 6);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kurang pihak Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Para Penggugat tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak. Selain itu untuk mengetahui adanya pihak-pihak lain yang berhubungan dengan obyek perkara ini akan dapat dilihat pada saat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat terkait eksepsi yang diajukan Tergugat IV dan Tergugat V patut untuk ditolak;

Halaman 58 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 58 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawab-menjawab Para Penggugat dan Para Tergugat telah ternyata dalil-dalil gugatan yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah sebagai berikut:

1. Bahwa Djumratu DM bin D. Massuang telah meninggal dunia;
2. Bahwa Djumratu DM bin D. Massuang semasa hidupnya menikah dengan Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Darapatih DM, Abdul Rahim DM, Sam Sahri, Siti Sarfia DM, Siti Hadijah DM dan Aisyah DM;
3. Bahwa pada saat meninggal, Djumratu DM bin D. Massuang meninggalkan seorang istri Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang, dan 6 (enam) orang anak yaitu Darapatih DM, Abdul Rahim DM, Sam Sahri, Siti Sarfia DM, Siti Hadijah DM dan Aisyah DM;
4. Bahwa Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang telah meninggal dunia tanggal 3 Januari 2002;
5. Bahwa Abdul Rahim DM bin Djumratu DM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2005 meninggalkan seorang istri Hj. Hasnah dan 5 (lima) orang anak yaitu Rosyana Rahim, Marsinta Rahim, Andi Rahmat, Susanti Asmarani, dan Silvian Rahim;
6. Bahwa Hj. Hasnah telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2008;
7. Bahwa Darapatih DM binti Djumratu DM telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2020, meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu Ir. Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman, Gasim Ismail bin Ismail Usman, Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman, Subhan Ismail bin Ismail Usman, dan Sri Rahayu binti Ismail Usman;
8. Bahwa suami Darapatih DM binti Djumratu DM yang bernama Ismail Usman bin Launus telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 4 Agustus 1993;
9. Bahwa anak Darapatih DM binti Djumratu DM yang bernama Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal

Halaman 59 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



15 Januari 2015, meninggalkan seorang suami bernama Ramlin Umran bin Umran Wiku dan 3 (tiga) orang anak yaitu Awaludinsyah, Moh. Taufik Hidayat, dan Putri Faradilah;

10. Bahwa Moh. Taufik Hidayat bin Ramlin Umran telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017;

11. Bahwa Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021, meninggalkan seorang istri bernama Zaitun binti Sukirman dan 4 (empat) orang anak yaitu Salsabila Alifiah Gulzyar, Jasmin Zannatul Rahim, Surayya A. Rahim, dan Tsaqif Abid Rahim;

12. Bahwa Subhan Ismail bin Ismail Usman telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2021 meninggalkan seorang istri bernama Sri Wahyuni binti Abdul Kadir Wonda dan 3 (tiga) orang anak yaitu Moh. Allimin Subhan, Moh. Iksan Subhan, dan Wahdania Subhan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang dibantah secara tegas oleh Tergugat IV dan Tergugat V antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Djumratu DM bin D. Massuang meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 1983 bukan pada tanggal 20 Oktober 1982;
2. Bahwa obyek sengketa yang digugat bukan tanah warisan Djumratu DM bin D. Massuang, melainkan tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 864 di Kelurahan Onekore atas nama Alm Andi Rahmat alias Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM dengan Luas 643 m² (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi), tanggal terbit 30 Oktober 2008 dengan Alas Hak berdasarkan Warisan dan hasil Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 403 di Kelurahan Onekore atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro alias Abdul Rahim DM bin Djumratu dengan Luas 808 m² (Delapan Ratus Delapan Meter Persegi) tanggal terbit 28 November 1990 berdasarkan Sertifikat Pengganti dari Sertifikat Hak Milik Nomor 60 di Kelurahan Onekore atas nama Abdul Rahim Daeng Matiro dengan luas 810 m² (Delapan Ratus Sepuluh), tanggal terbit 20 Juni 1982 berdasarkan Surat

Halaman 60 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 60 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 217/90/ /ED/KADIT/1984 dan Akta Jual Beli Nomor 107/APHE/1982 oleh Notaris J.J Blitanagy, S.H. tanggal 30 Juli 1982 dari A.M Gazim Zen (Penjual) kepada Abdul Rahim Alias Abdul Rahim DM bin Djumratu;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian posita/dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat IV dan Tergugat V, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg, Para Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan beban pembuktian tersebut, Hakim membagi beban pembuktian kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil atau secara patut dan berimbang, sebagaimana pertimbangan berikut:

- Bahwa asas dalam acara pembuktian sebagaimana disebutkan dalam pasal 283 Rbg adalah "siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak, maka ia wajib membuktikannya" (*"he who asserts must prove"*);
- Bahwa meskipun demikian, dalam penerapannya asas tersebut, haruslah memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembebanan pembuktian, sehingga pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadirkan alat-alat bukti yang cukup, dan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo* dapat diungkap secara maksimal;
- Bahwa segala hal yang diakui secara murni oleh Para Tergugat, sebagaimana ditentukan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Per, merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya segala dalil Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap sepanjang hal tersebut cukup dibuktikan dengan pengakuan, namun jika aturan perundang-undangan menentukan lain seperti pernikahan, anak sah dan kepemilikan harta benda, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalilnya;

Halaman 61 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.49 dan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 - P.49 yang diajukan oleh Para Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dicap pos. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan surat keterangan mengenai keberadaan Tergugat VI dan Tergugat VII, secara formil dapat diterima sebagai bukti surat dan secara materiil relevan dengan dalil mengenai identitas yang hendak dibuktikan Para Penggugat;
- Bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan silsilah keturunan, secara formil dapat diterima sebagai bukti surat dan secara materiil menjadi bukti permulaan keturunan;
- Bahwa bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atau fotokopi kutipan akta nikah merupakan fotokopi dari akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHP, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa terjadi pernikahan antara Djumratu DM bin D. Massuang dengan Siti Halimah binti Maloloang, pernikahan antara Ismail Usman dengan Darapati Daeng Musuang, pernikahan antara Subhan Ismail dengan Sri Wahyuni, dan pernikahan antara Ramlin Umran dengan Nurhatijah Ismail;

Halaman 62 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 62 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



- Bahwa bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.14 berupa fotokopi surat keterangan kematian merupakan bukti yang memenuhi kualifikasi sebagai bukti surat yang bukan akta. Meskipun demikian bukti surat tersebut, kecuali bukti P.8, telah diakui oleh Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V sehingga bernilai sempurna dan mengikat;
- Bahwa bukti P.8 dibantah oleh Tergugat IV dan Tergugat V, oleh karenanya menjadi bukti permulaan;
- Bahwa bukti P.13, P.15, P.16, dan P.17 berupa fotokopi kutipan akta kematian merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHP, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;
- Bahwa bukti P.18 - P.30 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHP, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;
- Bahwa bukti P.31 - P.41, P.47, P.48, dan P.49 berupa fotokopi kartu keluarga merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHP, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;
- Bahwa bukti P.42 berupa fotokopi dari Sertifikat Hak Milik No 403 dan P.43 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00864, akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, tidak dapat ditunjukkan

Halaman 63 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



aslinya dan namun tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V, sehingga bukti P.42 dan P.43 tersebut digunakan sebagai alat bukti yang sah mendukung dan melengkapi keterbuktian yuridis gugatan Para Penggugat;

- Bahwa bukti P.44 dan P.45 berupa surat kuasa dan surat kesepakatan merupakan akta di bawah tangan yang dibantah oleh Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga kedudukannya dalam hukum pembuktian, masih sebagai bukti permulaan yang mana keterbuktiannya haruslah didukung dengan alat bukti lainnya;
- Bahwa bukti P.46 berupa hasil cetak foto rumah Djumratu DM merupakan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga masih sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Para Penggugat telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi (*vide* Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg). Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, ketiga saksi Para Penggugat tersebut pada pokoknya mengenal para pihak berperkara karena pernah bertetangga dan tinggal bersama. Saksi-saksi juga mengetahui pokok sengketa yaitu bahwa almarhum Djumratu DM bin D. Massuang menikah dengan Siti Halimah binti Maloloang dikaruniai 6 (enam) orang anak, mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende (objek sengketa);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat I telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 dan T.2, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah



Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat-alat bukti tersebut secara formil, dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, keduanya merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Rosyana adalah anak dari pasangan suami istri Abdul Rahim Daeng Matiro alias A. Rahim DM dan Hasnah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali bantahannya Tergugat IV dan Tergugat V juga telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.3 sampai dengan T.25 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T.3 - T.25 yang diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dicap pos. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

- Bahwa bukti T.3 berupa fotokopi kwitansi jual beli sebidang tanah luas 810 m² milik A.M. Gasim Zein kepada Abdul Rahim DM. Bahwa bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan dibantah oleh Para Penggugat, maka sebagai bukti permulaan masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;
- Bahwa bukti T.4 berupa fotokopi surat keterangan permohonan penegasan hak dan T.5 berupa fotokopi salinan surat keputusan gubernur merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, menguatkan bukti T.3 sehingga membuktikan bahwa Abdul Rahim DM melakukan pengurusan hak milik tanah seluas 810 m²



berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 107/APHE/1982, tanggal 30 Juli 1982;

- Bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 60 dan bukti T.7 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 403 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPer, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;
- Bahwa bukti T.6 dan T.7 telah dicabut dan tidak berlaku lagi karena berdasarkan pengakuan Tergugat IV dan Tergugat V telah dilakukan pemecahan terhadap sertifikat tersebut;
- Bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00864 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPer, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;
- Bahwa bukti T.8 membuktikan sertifikasi tanah dari SHM No.60 dan SHM No.403 telah dilakukan pemecahan berdasarkan pembagian harta warisan dengan luas saat ini 643 m²;
- Bahwa bukti T.9 dan T.14 berupa fotokopi kutipan akta nikah merupakan fotokopi dari akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPer, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat. Bukti T.9 tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Abdul Rahim DM dengan Hasnah, dan bukti

Halaman 66 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



T.14 menunjukkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Andi Rahmat bin A. Rahim DM dengan Zaitun binti Sukirman;

- Bahwa bukti T.10 berupa fotokopi surat keterangan kematian H. Abdul Rahim Daeng Matiro dan Hj. Hasnah, telah cukup dengan bukti P.11 dan P.12, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Bahwa bukti T.11 dan T.12 berupa surat keterangan ahli waris dan surat keterangan warisan merupakan surat biasa bukti yang memenuhi kualifikasi sebagai bukti surat yang bukan akta, maka sebagai bukti permulaan masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;
- Bahwa bukti T.13 berupa fotokopi bundel Akta Pembagian Harta Warisan merupakan fotokopi dari akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHP, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat.
- Bahwa bukti T.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHP, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;
- Bahwa bukti T.16 - T.19 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHP, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Halaman 67 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



- Bahwa bukti T.20 berupa fotokopi kartu keluarga merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHP, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;
- Bahwa bukti T.21 - T.23 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan pemerintah setempat, merupakan surat bukan akta maka sebagai bukti permulaan masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;
- Bahwa bukti T.24 berupa foto batu nisan sebagai bukti permulaan masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;
- Bahwa bukti T.25 berupa fotokopi kwitansi pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan surat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ende berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak atas bidang tanah dan bangunan yang secara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut, namun Hakim berpendapat bukti tersebut relevan dengan bukti T.8 terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dan bantahan Tergugat IV dan Tergugat V mengenai tanggal wafatnya Djumratu DM bin D. Massuang, Para Penggugat mengajukan bukti surat keterangan kematian yang dikeluarkan pihak kelurahan setempat berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak pelapor dimana dilaporkan Djumratu DM bin D. Massuang meninggal dunia tanggal 20 Oktober 1982, hal ini juga tidak dibantah oleh

Halaman 68 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 68 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Tergugat I yang memberikan pengakuan bahwa penulisan tanggal pada batuan Djumratu DM bin D. Massuang keliru;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat keterangan kematian yang diakui oleh Tergugat I, Hakim berpendapat dengan sangkaan Hakim, Djumratu DM bin D. Massuang meninggal dunia tanggal 20 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dan bantahan Tergugat IV dan Tergugat V mengenai obyek perkara, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan bukti T.6, T.7, dan T.8 yang merupakan SHM obyek tanah yang awalnya atas nama Abdul Rahim kemudian telah dilakukan pemecahan dan beralih hak kepada Andi Rahmat berdasarkan alas hak yang sah sedangkan Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan asal usul obyek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti kepemilikan hak hanya dapat dibuktikan dengan sertifikat (vide Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), oleh karenanya Hakim berpendapat terbukti obyek perkara tersebut awalnya milik Abdul Rahim yang kemudian telah beralih hak kepada Andi Rahmat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat **Jubaidah Hale binti Abdullah, Supardin Aksa bin Abdul Gani, dan Irwan Ibrahim bin H. Bhara** yang mengetahui obyek tanah perkara dibeli oleh Djumratu DM bin D. Massuang namun tidak bersertifikat, ketiga orang saksi tidak mengetahui secara persis luas dan batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **Supardin Aksa bin Abdul Gani dan Irwan Ibrahim bin H. Bhara** mengetahui Djumratu DM bin D. Massuang pindah ke rumah di Jalan Kelimutu (obyek perkara), karena sering mengantar material bangunan di obyek tanah tersebut sekitar tahun 1980 sedangkan Abdul Rahim beserta istri dan anak-anaknya masih tinggal di Puurere, Rukun Lima;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat **Theresia Manggo** menerangkan bahwa saksi mengetahui sebelum Abdul Rahim membeli tanah belakang pada

Halaman 69 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 69 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



tahun 1982, sejak tahun 1970-an Djumratu DM bin D. Massuang dengan istri dan beberapa anaknya telah tinggal di rumah yang berdiri di atas obyek perkara. Saksi tidak mengetahui pembelian tanah yang awal oleh siapa, namun setelah rumah terbakar saksi mengetahui Abdul Rahim membeli tanah di belakang dan muka rumah yang telah berdiri sebelumnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Jubaidah Hale binti Abdullah, Supardin Aksa bin Abdul Gani, Irwan Ibrahim bin H. Bhara, dan Theresia Manggo** sepanjang asal usul obyek perkara a quo adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain atau keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959 menyebutkan bahwa "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1866 jo Pasal 1915 jis Pasal 1922 KUHPerdata, dikategorikan sebagai persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, sehingga substansi/materiilnya diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Selanjutnya dalam Pasal 311 R.Bg disebutkan bahwa persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan **Jubaidah Hale binti Abdullah, Supardin Aksa bin Abdul Gani, Irwan Ibrahim bin H. Bhara**, yang berkaitan dengan obyek tersebut ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya. Alasan dan sebab saksi mengetahui asal-usul kepemilikan tanah

Halaman 70 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



oleh Djumratu DM bin D. Massuang meskipun berdasar dari cerita keluarga, namun beberapa keterangan lain diperoleh saksi berdasar pengetahuan dan pengalamannya secara langsung datang ke obyek tanah tersebut. Keterangan **Theresia Manggo** sebagai tetangga pertama mengenai pengetahuannya Djumratu DM bin D. Massuang awalnya tinggal di rumah yang berdiri di atas obyek tanah tersebut, sedangkan mengenai jual beli tanah yang dilakukan oleh Abdul Rahim adalah proses di kemudian hari setelah sebagian rumah terbakar, patut dipertimbangkan kesesuaian keterangan antara satu saksi dengan lainnya, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg, serta Pasal 306 R.Bg dianggap telah memenuhi batas minimal saksi, keterangan-keterangan a quo patut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa obyek berupa sebidang tanah di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende yang merupakan sebagian dari tanah dalam SHM No. 00864 merupakan harta peninggalan Djumratu DM bin D. Massuang;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat, maka Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas objek perkara *a quo* (vide Pasal 180 ayat (1) R.bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta, yaitu bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah permanen yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas $\pm 359 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan sekarang Yoseph Pius, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;



- Timur berbatasan dengan sekarang Marten Gela, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;
- Utara berbatasan dengan Abdul Rahim DM, yang kemudian dikuasai oleh Andi Rahmat, dan sekarang dalam penguasaan Zaitun binti Sukirman (Tergugat V);
- Selatan sekarang berbatasan dengan kantor Pegadaian, Toko Nirwana, Apotik Sidodadi, Toko Vivo dan Toko Adventure;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para pihak dalam jawab-menjawab dan analisis bukti-bukti dari para pihak berperkara ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Djumratu DM bin D. Massuang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1982;
2. Bahwa Djumratu DM bin D. Massuang semasa hidupnya menikah dengan Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Darapatih DM, Abdul Rahim DM, Sam Sahri, Siti Sarfia DM, Siti Hadijah DM dan Aisyah DM;
3. Bahwa pada saat meninggal, Djumratu DM bin D. Massuang meninggalkan seorang istri Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang, dan 6 (enam) orang anak yaitu Darapatih DM, Abdul Rahim DM, Sam Sahri, Siti Sarfia DM, Siti Hadijah DM dan Aisyah DM;
4. Bahwa Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang telah meninggal dunia tanggal 3 Januari 2002;
5. Bahwa Abdul Rahim DM bin Djumratu DM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2005 meninggalkan seorang istri Hj. Hasnah dan 5 (lima) orang anak yaitu Rosyana Rahim, Marsinta Rahim, Andi Rahmat, Susanti Asmarani, dan Silvian Rahim;
6. Bahwa Hj. Hasnah telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2008;
7. Bahwa Darapatih DM binti Djumratu DM telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2020, meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu Ir. Djainal

Halaman 72 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Arifin Ismail bin Ismail Usman, Gasim Ismail bin Ismail Usman, Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman, Subhan Ismail bin Ismail Usman, dan Sri Rahayu binti Ismail Usman;

8. Bahwa suami Darapatih DM binti Djumratu DM yang bernama Ismail Usman bin Launus telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 4 Agustus 1993;

9. Bahwa anak Darapatih DM binti Djumratu DM yang bernama Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 15 Januari 2015, meninggalkan seorang suami bernama Ramlin Umran bin Umran Wiku dan 3 (tiga) orang anak yaitu Awaludinsyah, Moh. Taufik Hidayat, dan Putri Faradilah;

10. Bahwa Moh. Taufik Hidayat bin Ramlin Umran telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017;

11. Bahwa Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021, meninggalkan seorang istri bernama Zaitun binti Sukirman dan 4 (empat) orang anak yaitu Salsabila Alifiah Gulzyar, Jasmin Zannatul Rahim, Surayya A. Rahim, dan Tsaqif Abid Rahim;

12. Bahwa Subhan Ismail bin Ismail Usman telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2021 meninggalkan seorang istri bernama Sri Wahyuni binti Abdul Kadir Wonda dan 3 (tiga) orang anak yaitu Moh. Allimin Subhan, Moh. Iksan Subhan, dan Wahdania Subhan;

13. Bahwa pada saat meninggal dunia, **Djumratu DM bin D. Massuang** meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas $\pm 359 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang merupakan sebagian dari tanah dalam SHM No. 00864 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan sekarang Yoseph Pius, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;

Halaman 73 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



- Timur berbatasan dengan sekarang Marten Gela, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;
- Utara berbatasan dengan Abdul Rahim DM, yang kemudian dikuasai oleh Andi Rahmat, dan sekarang dalam penguasaan Zaitun binti Sukirman (Tergugat V);
- Selatan sekarang berbatasan dengan kantor Pegadaian, Toko Nirwana, Apotik Sidodadi, Toko Vivo dan Toko Adventure;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat satu per satu dengan urutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, akan terjawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh isi petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 oleh karena terbukti, maka harus dinyatakan bahwa Djumratu DM bin D. Massuang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1982, Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang telah meninggal dunia tanggal 3 Januari 2002, Ismail Usman bin Launus telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1993, Abdul Rahim DM bin Djumratu DM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2005, Hj. Hasnah telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2008, Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2015, Moh. Taufik Hidayat bin Ramlin Umran telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2017, Darapatih DM binti Djumratu DM telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2020, Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021, dan Subhan Ismail bin Ismail Usman telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2021;

Tentang Ahli Waris



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11, 12, 13, 14, 15, dan 16, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam:

“yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;

Menimbang, bahwa bunyi teks pasal *a quo* jika dihubungkan dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka yang menjadi unsur-unsur dalam perkara waris yang harus dipertimbangkan secara berurutan, adalah sebagai berikut: (1). Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, (2). Penentuan mengenai harta peninggalan, (3). Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan (4). Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan ahli waris yang berhak, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa **Djumratu DM bin D. Massuang** meninggal dunia pada tahun 1982 beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (objek sengketa), maka **Djumratu DM bin D. Massuang** harus dinyatakan sebagai Pewaris. Hal keadaan yang sama berlaku juga pada **Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang, Abdul Rahim DM bin Djumratu**



DM, Darapatih DM binti Djumratu DM, Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM, dan Subhan Ismail bin Ismail Usman masing-masing sebagai pewaris terhadap pasangan dan anak keturunannya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan ahli waris yang berhak menerima warisan (*mustahak*) dari pewaris, pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

“yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2013 halaman 166 angka (10) sebagai berikut:

*“Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, **harus** dilakukan pembagian secara jelas ahli warisnya dan harta warisannya dalam setiap tingkatan”;*

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Hakim pembagian warisan dalam perkara *a quo* adalah pembagian bertingkat, karena telah melewati 3 (tiga) tingkatan pewaris, yaitu tingkatan pertama adalah **Djumratu DM bin D. Massuang dan Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang** tingkatan kedua adalah anak keturunannya yaitu **Darapatih DM binti Djumratu DM dan Abdul Rahim DM bin Djumratu DM**, tingkatan ketiga adalah cucu keturunan yaitu **Subhan Ismail bin Ismail Usman dan Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM**;

Halaman 76 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Hakim berpendapat bahwa yang memenuhi syarat menjadi ahli waris Djumratu DM bin D. Massuang dan Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang (pewaris tingkat pertama) adalah:

1. Darapatih DM binti Djumratu DM;
2. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM;
3. Sam Sahri binti Djumratu DM;
4. Siti Sarfia DM binti Djumratu DM;
5. Siti Hadijah DM binti Djumratu DM;

Halaman 77 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



6. Aisyah DM binti Djumratu DM;

Menimbang, bahwa Darapatih DM binti Djumratu DM telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2020, maka yang menjadi ahli waris Darapatih DM binti Djumratu DM (pewaris tingkat kedua) adalah:

1. Ir. Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman;
2. Gasim Ismail bin Ismail Usman;
3. Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman;
4. Subhan Ismail bin Ismail Usman;
5. Sri Rahayu binti Ismail Usman;

Menimbang, Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman terbukti meninggal lebih dahulu dari Darapatih DM binti Djumratu DM, maka yang bersangkutan bukan lagi ahli waris. Bahwa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti (*plaatvervulling*) sebagaimana disebutkan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah seorang anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, karena orang tuanya si anak meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, sehingga kedudukan digantikan oleh ahli warisnya;

- 1.1. Awaludinsyah bin Ramlin Umran;
- 1.2. Putri Faradilah binti Ramlin Umran;

Menimbang, bahwa Subhan Ismail bin Ismail Usman telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2021, maka yang menjadi ahli waris Subhan Ismail bin Ismail Usman (pewaris tingkat ketiga) adalah:

1. Sri Wahyuni binti Abdul Kadir Wonda;
2. Moh. Allimin Subhan bin Subhan Ismail;
3. Moh. Iksan Subhan bin Subhan Ismail;
4. Wahdania Subhan binti Subhan Ismail;

Menimbang, bahwa Abdul Rahim DM bin Djumratu DM telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2005, maka yang menjadi ahli waris Abdul Rahim DM bin Djumratu DM (pewaris tingkat kedua) adalah:

1. Rosyana Rahim binti Abdul Rahim DM;



2. Marsinta Rahim binti Abdul Rahim DM;
3. Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM;
4. Susanti Asmarani binti Abdul Rahim DM;
5. Silvian Rahim binti Abdul Rahim DM;

Menimbang, bahwa Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021, maka yang menjadi ahli waris Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM (pewaris tingkat ketiga) adalah:

1. Zaitun binti Sukirman;
2. Salsabila Alifiah Gulzyar binti Andi Rahmat;
3. Jasmin Zannatul Rahim binti Andi Rahmat;
4. Surayya A. Rahim binti Andi Rahmat;
5. Tsaqif Abid Rahim bin Andi Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut maka petitum angka 11, 13, 14, 15, dan 16 harus dikabulkan, sedangkan untuk petitum angka 12 harus dikabulkan sebagian;

Tentang Harta Waris (Tirkah)

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 17 menuntut agar sebidang tanah seluas kurang lebih 400 m² yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, ditetapkan sebagai Harta Waris (*tirkah*) dari almarhum Djumratu DM bin D. Massuang (Pewaris);

Menimbang, Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebagai berikut:

- a) *Harta peninggalan adalah adalah yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;*
- b) *Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;*

Halaman 79 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam pasal *a quo*, dihubungkan dengan fakta persidangan, maka menurut Hakim, bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas $\pm 359 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang merupakan sebagian dari tanah dalam SHM No. 00864, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai harta waris (*tirkah*), oleh karenanya petitum gugatan Para Penggugat angka 17 harus dikabulkan;

Tentang Bagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana petitum angka 18, Hakim akan mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

2. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

"Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian."

3. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian."

Menimbang, bahwa ketentuan hukum *a quo*, telah pula memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

Halaman 80 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



1. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana;

2. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ



الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
النَّمْلُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ

Terjemahnya:

...Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terbukti bahwa ahli waris tingkatan pertama terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, dalam terminologi ilmu *faraid* (waris islam) disebut dengan *ashobah bil ghairi*. Jika dihubungkan dengan bunyi teks pasal *a quo*, maka polanya mengikuti pembagian yang telah diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, maka asal masalahnya adalah 6 (enam), hasil penjumlahan bagian 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu 4 (empat) dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan yaitu 2 (dua), sebagaimana bagan berikut;

Bagan Ahli Waris Djumratu DM bin D. Massuang dan Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang Tingkatan Pertama:

No.	Ahli Waris (<i>Ashabah Bil Ghair</i>)	Bagian	(Asal Masalah)
1	Darapatih DM binti Djumratu DM	1/7	1
2	Abdul Rahim DM bin Djumratu DM	2/7	2
3	Sam Sahri binti Djumratu DM	1/7	1
4	Siti Sarfia DM binti Djumratu DM	1/7	1
5	Siti Hadijah DM binti Djumratu DM	1/7	1
6	Aisyah DM binti Djumratu DM	1/7	1

Halaman 82 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.EdHalaman 82 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



	Jumlah	7/7= 1	7
--	---------------	--------	---

Bagan Ahli Waris Darapatih DM binti Djumratu DM Tingkatan Kedua

No.	Ahli Waris (Ashabah Bil Ghair)	Bagian	(Asal Masalah)
1	Ir. Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman	6/30	2
2	Gasim Ismail bin Ismail Usman	6/30	2
3	Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman	6/30	2
4	Subhan Ismail bin Ismail Usman	6/30	2
5	Sri Rahayu binti Ismail Usman	3/30	1
6	Awaludinsyah bin Ramlin Umran	2/30	1
7	Putri Faradilah binti Ramlin Umran	1/30	
	Jumlah	30/30= 1	10

Bagan Ahli Waris Abdul Rahim DM bin Djumratu DM Tingkatan Kedua

No.	Ahli Waris (Ashabah Bil Ghair)	Bagian	(Asal Masalah)
1	Rosyana Rahim binti Abdul Rahim DM	1/6	1
2	Marsinta Rahim binti Abdul Rahim DM	1/6	1
3	Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM	2/6	2
4	Susanti Asmarani binti Abdul Rahim DM	1/6	1
5	Silvian Rahim binti Abdul Rahim DM	1/6	1
	Jumlah	6/6= 1	6

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bagian ahli waris tingkatan ketiga, karena ahli warisnya terdiri dari istri dan anak laki-laki dan perempuan, maka istri memperoleh bagian 1/8. Adapun untuk anak, polanya mengikuti pembagian yang telah diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sebagaimana pertimbangan berikut;

Halaman 83 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.EdHalaman 83 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



Menimbang, bahwa ahli waris Subhan Ismail bin Ismail Usman terdiri dari 1 (satu) orang istri (janda), 2 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, maka untuk janda memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian, maka asal masalahnya adalah 8 (delapan). Sedangkan sisanya $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) bagian dihabiskan oleh ketiga orang anak (*ashabah bil ghair*) dengan ketentuan 1 (satu) orang anak laki-laki memperoleh 2 (dua) bagian, sedangkan 1 (satu) orang anak perempuan masing-masing memperoleh 1 (satu) bagian, sehingga jumlah totalnya adalah 8 (delapan) bagian. Sisa bagian $\frac{7}{8}$ tidak dapat dibagi dengan 3, maka dalam kasus ini harus dilakukan perubahan asal masalah (*tashih al-masaail*) dengan cara asal masalah yaitu 8 dikalikan dengan 5 jumlah perkepala (*'adadu ru'us*) sehingga asal masalah berubah menjadi 40. Sebagaimana bagan berikut:

Bagan Ahli Waris Subhan Ismail bin Ismail Usman Tingkatan Ketiga

No.	Ahli Waris (<i>Ashabah Bil Ghair</i>)	Bagian	(Asal Masalah)
1	Sri Wahyuni binti Abdul Kadir Wonda	$\frac{5}{40}$	1
2	Moh. Allimin Subhan bin Subhan Ismail	$\frac{14}{40}$	7
3	Moh. Iksan Subhan bin Subhan Ismail	$\frac{14}{40}$	
4	Wahdania Subhan binti Subhan Ismail	$\frac{7}{40}$	
Jumlah		$\frac{40}{40} = 1$	8

Menimbang, bahwa ahli waris Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM terdiri dari 1 (satu) orang istri (janda), 1 (satu) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, maka untuk janda memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian, maka asal masalahnya adalah 8 (delapan). Sedangkan sisanya $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) bagian dihabiskan oleh 4 orang anak (*ashabah bil ghair*) dengan ketentuan 1 (satu) orang anak laki-laki memperoleh 2 (dua) bagian, sedangkan 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing memperoleh 1 (satu) bagian,



sehingga jumlah totalnya adalah 5 (lima) bagian. Sisa bagian 7/8 tidak dapat dibagi dengan 5, maka dalam kasus ini harus dilakukan perubahan asal masalah (*tashih al-masaail*) dengan cara asal masalah yaitu 8 dikalikan dengan 5 jumlah perkepala (*'adadu ru'us*) sehingga asal masalah berubah menjadi 40. Sebagaimana bagan berikut:

Bagan Ahli Waris Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM Tingkatan Ketiga

No.	Ahli Waris (<i>Ashabah Bil Ghair</i>)	Bagian	(Asal Masalah)
1	Zaitun binti Sukirman	5/40	1
2	Salsabila Alifiah Gulzyar	7/40	7
3	Jasmin Zannatul Rahim	7/40	
4	Surayya A. Rahim	7/40	
5	Tsaqif Abid Rahim	14/40	
Jumlah		40/40= 1	8

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 18 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan sita telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya menyatakan menolak permohonan sita jaminan, oleh karenanya petitum angka 19 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2 "*Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara*", oleh karenanya Hakim memandang perlu mencatutkannya dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa objek sengketa bukanlah objek yang begitu saja dapat dibagi, maka Hakim berpendapat bahwa jika objek



sengketa tidak dapat dibagi secara natura berdasarkan kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat, maka dilelang melalui lembaga lelang negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa Putusan MA RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 November 1971 jo. Putusan MA RI Nomor 1245 K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, mempunyai kaidah hukum : "Putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materiil, asal tidak menyimpang daripada apa yang dituntut dan putusan yang hanya meminta sebagian saja, sesuai putusan MA No. 339 K/Sip/1969";

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, juga mempunyai kaidah hukum : "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dibenarkan menambahkan amar putusan lebih dari petitum yang diminta Penggugat, sepanjang tidak menyimpang dari pada apa yang dituntut, sebagaimana akan dimuat dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, serta menolak untuk selain dan selebihnya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka tidak ada pihak yang kalah mutlak, dengan demikian dalam hal pembebanan biaya perkara *a quo* berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg yaitu Hakim berwenang membebankan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 bahwasanya Hakim tidak cukup hanya menyatakan bahwa biaya perkara

Halaman 86 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 86 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



dibebankan kepada para pihak secara bersama atau tanggung renteng, akan tetapi harus disebutkan berapa yang harus dibayar oleh masing-masing pihak, maka Hakim akan menentukan berapa yang harus dibayar oleh masing-masing pihak dengan perhitungan sebagai berikut:

Bahwa jumlah biaya perkara seluruhnya adalah sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya dibagi kepada para pihak berperkara sesuai dengan persentase bagian yang diperoleh dari harta warisan sehingga didapat bagian:

Para Penggugat

Rp1.930.000,00 x 5/7 = Rp1.378.571,00

Tergugat I s/d Tergugat VII

Rp1.930.000,00 x 2/7 = Rp 551.429,00

Jumlah

Rp1.930.000,00

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Djumratu DM bin D. Massuang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1982;
3. Menyatakan bahwa Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang (almh) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2002;
4. Menetapkan ahli waris Djumratu DM bin D. Massuang dan Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang adalah:
 - 4.1. Darapatih DM binti Djumratu DM;
 - 4.2. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM;

Halaman 87 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 87 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



- 4.3. Sam Sahri binti Djumratu DM;
- 4.4. Siti Sarfia DM binti Djumratu DM;
- 4.5. Siti Hadijah DM binti Djumratu DM;
- 4.6. Aisyah DM binti Djumratu DM;
5. Menyatakan bahwa Darapatih DM binti Djumratu DM telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2020;
6. Menetapkan ahli waris Darapatih DM binti Djumratu DM adalah:
 - 6.1. Ir. Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman;
 - 6.2. Gasim Ismail bin Ismail Usman;
 - 6.3. Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman;
 - 6.4. Subhan Ismail bin Ismail Usman;
 - 6.5. Sri Rahayu binti Ismail Usman;
 - 6.6. Ahli waris pengganti Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman yang meninggal pada tanggal 15 Januari 2015 terdiri dari:
 - 6.6.1. Awaludinsyah bin Ramlin Umran;
 - 6.6.2. Putri Faradilah binti Ramlin Umran;
7. Menyatakan bahwa Subhan Ismail bin Ismail Usman telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2021;
8. Menetapkan ahli waris Subhan Ismail bin Ismail Usman adalah:
 - 8.1. Sri Wahyuni binti Abdul Kadir Wonda;
 - 8.2. Moh. Allimin Subhan bin Subhan Ismail;
 - 8.3. Moh. Iksan Subhan bin Subhan Ismail;
 - 8.4. Wahdania Subhan binti Subhan Ismail;
9. Menyatakan bahwa Abdul Rahim DM bin Djumratu DM telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2005;
10. Menetapkan ahli waris Abdul Rahim DM bin Djumratu DM adalah:
 - 10.1. Rosyana Rahim binti Abdul Rahim DM;
 - 10.2. Marsinta Rahim binti Abdul Rahim DM;
 - 10.3. Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM;

Halaman 88 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



10.4. Susanti Asmarani binti Abdul Rahim DM;

10.5. Silvian Rahim binti Abdul Rahim DM;

11. Menyatakan bahwa Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021;

12. Menetapkan ahli waris Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM adalah:

12.1. Zaitun binti Sukirman;

12.2. Salsabila Alifiah Gulzyar binti Andi Rahmat;

12.3. Jasmin Zannatul Rahim binti Andi Rahmat;

12.4. Surayya A. Rahim binti Andi Rahmat;

12.5. Tsaqif Abid Rahim bin Andi Rahmat;

13. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas \pm 359 m² (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang merupakan sebagian dari tanah dalam SHM No. 00864, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan sekarang Yoseph Pius, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;
- Timur berbatasan dengan sekarang Marten Gela, dulu berbatasan dengan Gasim Zen;
- Utara berbatasan dengan Abdul Rahim DM, yang kemudian dikuasai oleh Andi Rahmat, dan sekarang dalam penguasaan Zaitun binti Sukirman (Tergugat V);
- Selatan sekarang berbatasan dengan kantor Pegadaian, Toko Nirwana, Apotik Sidodadi, Toko Vivo dan Toko Adventure;

adalah harta warisan (*tirkah*) Djumratu DM bin D. Massuang yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya;

14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Djumratu DM bin D. Massuang dan Siti Halimah binti Maloloang alias Halima Binti Ma'lolang sebagai berikut:

Halaman 89 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Halaman 89 dari 92 halaman,
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



- 14.1. Darapatih DM binti Djumratu DM memperoleh 1/7;
- 14.2. Abdul Rahim DM bin Djumratu DM memperoleh 2/7;
- 14.3. Sam Sahri binti Djumratu DM memperoleh 1/7;
- 14.4. Siti Sarfia DM binti Djumratu DM memperoleh 1/7;
- 14.5. Siti Hadijah DM binti Djumratu DM memperoleh 1/7;
- 14.6. Aisyah DM binti Djumratu DM memperoleh 1/7;

15. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) Darapatih DM binti Djumratu DM adalah 1/7 (satu per tujuh) bagian pada diktum amar angka 14.1;

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Darapatih DM binti Djumratu DM sebagai berikut:

- 16.1. Ir. Djainal Arifin Ismail bin Ismail Usman memperoleh 6/30;
- 16.2. Gasim Ismail bin Ismail Usman memperoleh 6/30;
- 16.3. Nursyamsul Ismail bin Ismail Usman memperoleh 6/30;
- 16.4. Subhan Ismail bin Ismail Usman memperoleh 6/30;
- 16.5. Sri Rahayu binti Ismail Usman memperoleh 3/30;
- 16.6. Ahli waris pengganti Nurhatijah Ismail binti Ismail Usman yang meninggal pada tanggal 15 Januari 2015 terdiri dari:
 - 16.6.1. Awaludinsyah bin Ramlin Umran memperoleh 2/30;
 - 16.6.2. Putri Faradilah binti Ramlin Umran memperoleh 1/30;

17. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) Subhan Ismail bin Ismail Usman adalah 6/30 (enam per tigapuluh) bagian pada diktum amar angka 16.4;

18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Subhan Ismail bin Ismail Usman sebagai berikut:

- 18.1. Sri Wahyuni binti Abdul Kadir Wonda memperoleh 5/40;
- 18.2. Moh. Allimin Subhan bin Subhan Ismail memperoleh 14/40;
- 18.3. Moh. Iksan Subhan bin Subhan Ismail memperoleh 14/40;
- 18.4. Wahdania Subhan binti Subhan Ismail memperoleh 7/40;



19. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) Abdul Rahim DM bin Djumratu DM adalah 2/7 (dua per tujuh) bagian pada diktum amar angka 14.2;
20. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Abdul Rahim DM bin Djumratu DM sebagai berikut:
 - 20.1. Rosyana Rahim binti Abdul Rahim DM memperoleh 1/6;
 - 20.2. Marsinta Rahim binti Abdul Rahim DM memperoleh 1/6;
 - 20.3. Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM memperoleh 2/6;
 - 20.4. Susanti Asmarani binti Abdul Rahim DM memperoleh 1/6;
 - 20.5. Silvian Rahim binti Abdul Rahim DM memperoleh 1/6;
21. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM adalah 2/6 (dua per enam) bagian pada diktum amar angka 20.3;
22. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Andi Rahmat bin Abdul Rahim DM sebagai berikut:
 - 22.1. Zaitun binti Sukirman memperoleh 5/40;
 - 22.2. Salsabila Alifiah Gulzyar binti Andi Rahmat memperoleh 7/40;
 - 22.3. Jasmin Zannatul Rahim binti Andi Rahmat memperoleh 7/40;
 - 22.4. Surayya A. Rahim binti Andi Rahmat memperoleh 7/40;
 - 22.5. Tsaqif Abid Rahim bin Andi Rahmat memperoleh 14/40;
23. Menghukum para pihak yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan dan melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan diktum amar putusan di atas, dan apabila tidak dapat dilakukan secara *natura* maka objek sengketa *a quo*, dijual lelang kemudian hasilnya dibagikan kepada pihak-pihak berperkara sesuai bagian masing-masing;
24. Menolak untuk selain dan selebihnya;
25. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VII untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya dibagi kepada para pihak berperkara sesuai dengan persentase bagian yang diperoleh dari harta warisan sehingga didapat bagian:

Halaman 91 dari 92 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed
Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ed



25.1.

Para Penggugat

Rp1.378.571,00

25.2.

Tergugat I s/d

Tergugat VII

Rp 551.429,00

Jumlah

Rp1.930.000,00

(satu juta sembilan ratus tiga

puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Markipial, S.Ag, MH sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V, tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII.

Panitera Sidang,

Hakim,

TTD.

TTD.

Markipial, S.Ag, MH

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	140.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp	1.050.000,00
- Pemberitahuan PS	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.930.000,00

(satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)